



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**



**DENGAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN LINGKUNGAN PERTANIAN
TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN DAN PEMANFAATAN ILMU PERTANIAN**

Nomor : 004/PKS/FP.UMK/IV/2026
Nomor : 1488/HK.230/H.10.3/04/2026

Pada hari ini Senin tanggal 20 bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (20-04-2026) bertempat di Pati, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Pimpinan Unit dari UMK : **Ir. Shodiq Eko Ariyanto, M.P**
Jabatan : **Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muria Kudus**
Alamat : **Jalan Lingkar Utara, Gondangmanis, Bae, Kudus, Jawa Tengah 59327**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Pertanian Universitas Muria Kudus** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama Pimpinan Unit Mitra : **Dr. Lutfi Izhar, S.P., M.Sc.**
Jabatan : **Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian**
Alamat : **Jalan Raya Jakenan-Jaken KM.05 No. 1, Jaken, Pati, Jawa Tengah 59184**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian Pati** sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan simbiosis mutualisme.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan proses belajar mengajar dan kualitas penelitian di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Muria Kudus
- (3) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan serta penelitian di bidang pertanian.

Paraf **PIHAK KESATU**:

Paraf **PIHAK KEDUA**:

Halaman 1 dari 5

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Bidang pendidikan: Narasumber pada kuliah tamu/umum, seminar nasional/Internasional, pelaksanaan kegiatan magang industri MBKM, kuliah kerja profesi.
- b. Bidang penelitian: Penelitian mahasiswa dan dosen
- c. Bidang pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pihak kedua menyediakan tenaga ahli, sarana dan bimbingan yang diperlukan dalam rangka keberhasilan kerjasama
- (2) Pihak kedua memberikan kesempatan pada pihak pertama untuk memanfaatkan laboratorium dan rumah kasa untuk mendukung kelancaran proses pendidikan/pengajaran dalam bentuk kuliah kerja profesi dan magang industri serta pengembangan ilmu yang dilakukan oleh pihak pertama berdasarkan kesepakatan bersama
- (3) Pihak kedua diberi kesempatan sebagai pembimbing dan penguji pendamping tugas akhir mahasiswa dari pihak pertama yang melaksanakan penelitian/pengkajian dengan memanfaatkan fasilitas pihak kedua
- (4) Pihak pertama menyusun rencana kegiatan dan memberitahukan rencana tersebut kepada pihak kedua untuk memperoleh persetujuan pihak kedua sebelum rencana kegiatan itu dilaksanakan

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) HAK PIHAK PERTAMA

- a. Mendapatkan fasilitas pendukung untuk pelaksanaan kegiatan magang dan penelitian bagi mahasiswa PIHAK KESATU di tempat kerja pihak kedua.
- b. Mendapatkan bimbingan, pengawasan, dan evaluasi dari PIHAK KEDUA atas kegiatan magang dan penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Muria Kudus.
- c. Berhak memperoleh surat keterangan penyelesaian kegiatan -dari PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 hari setelah kegiatan berakhir.

(2) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- a. Menaati peraturan yang berlaku di Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian Pati.
- b. Memberikan bimbingan, pengendalian, pengawasan dan penilaian atas kegiatan magang dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Muria Kudus.
- c. Dalam hal terjadi kerusakan peralatan milik PIHAK KEDUA yang disebabkan oleh kesalahan dan atau kelalaian mahasiswa, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

(3) HAK PIHAK KEDUA

- a. Mengajukan kepada PIHAK PERTAMA sebagai tenaga ahli
- b. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap sistem penyelenggaraan kegiatan kuliah kerja profesi, magang MBKM dan penelitian.

Paraf PIHAK KESATU:



Paraf PIHAK KEDUA:



Halaman 2 dari 5

- c. Mendapatkan laporan hasil kegiatan magang dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Muria Kudus
- d. Memperoleh pengakuan dan/atau publikasi atas keterlibatan PIHAK KEDUA dalam kegiatan magang dan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku

(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan magang dan penelitian sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama.
- b. Menyediakan tenaga profesional yang ditunjuk sebagai pembimbing lapangan dan penanggung jawab kegiatan magang industri di Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian Pati oleh PIHAK PERTAMA dengan tata cara yang diatur kedua belah pihak.
- c. Mengembangkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan kegiatan magang.

Pasal 5

ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

- (1) Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi surat menyurat, tata tertib, dan koordinasi mahasiswa menjadi tanggung jawab kedua belah pihak secara proporsional.
- (2) Pemberitahuan pengiriman mahasiswa yang akan melakukan magang harus disampaikan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum magang dimulai.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri, dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkan perjanjian ini dibebankan/didukung oleh kedua belah pihak atas kesepakatan bersama.

Pasal 8

PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.
- (2) Surat Permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat secara tertulis oleh **PIHAK** lainnya dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan perjanjian.

Paraf **PIHAK KESATU**:



Paraf **PIHAK KEDUA**:



Halaman 3 dari 5

- (3) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, revolusi, huru hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* tidak menghapuskan perjanjian dan apabila kondisi sudah normal, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana mestinya.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

Jalan Lingkar Utara, Kayuapu Kulon, Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59327

U.p : Nindya Arini, S.P., M.Sc.
HP : +62 856-4324-5224
Telp. : (0291) 438229
E-mail : pertanian@umk.ac.id

PIHAK KEDUA:

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN LINGKUNGAN PERTANIAN

Jalan Raya Jakenan-Jaken KM.05 No. 1, Jaken, Pati, Jawa Tengah 59184

U.p : Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian
HP : +62 821-3606-5354
Telp. : (0295) 4749044
E-mail : brmp.lingkungan@pertanian.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.



Pasal 11
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah **PIHAK**.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 12
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK KESATU,

Ir. Shodiq Eko Ariyanto, M.P.
Dekan Fakultas Pertanian



PIHAK KEDUA,

Dr. Lutfi Izhar, S.P., M.Sc.
Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Lingkungan Pertanian

Mengetahui,



Asdianto, S.P., M.T. }
Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi
Sumber Daya Lahan Pertanian